

## BAB III ANALISIS

### A. Pandangan Hak Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Perkembangan *Crypto-currency* di Indonesia

Dikarenakan *cryptocurrency* merupakan sistem induk dari perdagangan NFT maka peneliti kembali menganalisis hal dasar yang sangat penting ini. Dalam pandangan hukum positif, penggunaan *cryptocurrency* dalam fenomena transaksi NFT skala nasional dapat menjadi subjek yang kompleks dan tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara berkembangnya. Berikut adalah beberapa poin yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan:

#### 1. Status Hukum *Cryptocurrency*

Pertama-tama, penting untuk memahami status hukum<sup>1</sup> *cryptocurrency* di suatu negara. Beberapa negara mengakui dan melegalkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau aset digital, sementara negara lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih ketat atau bahkan melarangnya. Adapun status hukum *cryptocurrency* dan NFT dalam pasar digital di Indonesia masih sedang dalam proses pengaturan dan belum memiliki regulasi yang jelas. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) telah menyatakan bahwa mata uang kripto seperti bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Namun, meskipun tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang NFT, transaksi menggunakan teknologi blockchain atau aset digital non-fungible token tidak dilarang oleh pemerintah dan bahkan telah menjamur di berbagai sektor.<sup>2</sup> Beberapa pelaku industri dan komunitas blockchain di Indonesia telah mulai berkembang dengan menciptakan platform perdagangan NFT. Dalam hal ini pun terjadi kontradiksi dimana *cryptocurrency* dianggap sebagai alat pembayaran yang tidak sah namun

---

<sup>1</sup> Hartiwiningsih "Metode Penelitian Hukum : [Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum](#)" Pustaka.ut.ic.id

<sup>2</sup> Fajar Delli Wihartiko dkk, "BLOCKCHAIN DAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERTANIAN: STUDI LITERATUR" Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) DOI: 10.25126/jtiik.202184059 Vol.8, No. 1, Februari 2021, hlm. 177-188

segala hal yang dianggap aset seperti *coin crypto* dan NFT sendiri dikenakan pajak yang dihitung tinggi<sup>3</sup>.

Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merilis pernyataan bahwa mereka sedang mempelajari potensi risiko keuangan terkait dengan *cryptocurrency* dan akan berkoordinasi dengan BI serta lembaga lainnya untuk membahas regulasi lebih lanjut terkait *cryptocurrency*.<sup>4</sup>

Maka dalam hal ini senada dengan yang telah terverifikasi oleh Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) *Commodity Futures Trading Regulatory Agency* (CoFTRA) menyatakan bahwa aset *crypto* dan turunannya dalam hal ini adalah NFT sebagai Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari *blockchain system* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK. Rincian terkait Undang-undang yang mengatur terkait hak kekayaan intelektual (KI) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang telah dijabarkan peneliti sebelumnya diatas. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa anjuran dan larangan yang terkait dengan KI yang juga berlaku untuk NFT.

## 2. Peraturan Transaksi Keuangan

Undang-undang tentang transaksi keuangan juga perlu diperhatikan dalam kasus ini. Hal ini termasuk aturan terkait dengan anti pencucian uang dan tindakan penyalahgunaan kegiatan finansial, serta lisensi atau izin yang mungkin diperlukan untuk menjalankan bisnis *cryptocurrency*.

Timbul suatu problematika diantara pegiat NFT dimana dari dampak *peer*

---

<sup>3</sup> <https://pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuan-perpajakannya>

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/[POJK 14 - 03 - 2021.pdf](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018

*to peer* web 3.0 menyebabkan maraknya kasus *Money Laundry*, yang oleh karena itu sebagian besar para pegiat NFT lebih berfokus pada pengembangan aset digital seperti musik dan hak cipta suatu produk (desain visual maupun *nonvisual*) yang minim terjadinya pelanggaran hukum seperti *Money Laundry* (Pencucian Uang) pun juga demi menjaga substansi dan nama seorang *artist content creator*. Adapun Peraturan transaksi keuangan terkait *cryptocurrency* dan NFT di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Konkritnya tertera dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTP): Undang-undang ini mengatur tindakan pencegahan, pendeteksian, pelaporan, serta penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang termasuk dalam konteks penggunaan *cryptocurrency* atau aset digital lainnya.

Peraturan Bank Indonesia: Dalam menyikapi fenomena ini Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter negara memiliki peranan penting dalam mengawasi transaksi keuangan, termasuk transaksi menggunakan *cryptocurrency* atau aset digital bernilai lainnya. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *cryptocurrency* atau NFT, BI telah menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran sah di Indonesia. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK bertugas mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun belum ada regulasi spesifik untuk NFT, OJK telah mensosialisasikan serta memperingatkan masyarakat umum akan risiko investasi pada aset digital. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga berperan dalam menegakkan hukum terkait dengan penyalahgunaan *cryptocurrency* atau aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan teknologi *blockchain*.

### 3. Pajak

Aspek pajak juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan karena penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT dikenai kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang pajak setempat. Saat ini di ranah

nasional sendiri belum ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang hal ini. Namun, beberapa prinsip umum perpajakan dapat diterapkan:

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP): Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama untuk perpajakan di Indonesia. Prinsip-prinsip umum seperti kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, penetapan objek pajak, serta sanksi administrasi berlaku juga untuk transaksi menggunakan *cryptocurrency* atau aset digital lainnya.

Keputusan Menteri Keuangan: Kementerian Keuangan dapat mengeluarkan kebijakan atau aturan lebih lanjut terkait dengan perpajakan *cryptocurrency* dan NFT melalui keputusan menteri keuangan. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa Bitcoin tidak memiliki status mata uang sah di Indonesia sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, DJP juga menyatakan bahwa transaksi menggunakan *cryptocurrency* tetap tunduk pada ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### 4. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen juga relevan dalam hal ini, seperti hak-hak konsumen terhadap penipuan atau praktik bisnis ilegal yang melibatkan *cryptocurrency*. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa perspektif hukum dapat bervariasi antar negara dan selalu ada kemungkinan perubahan aturan dan regulasi terkait *cryptocurrency*. Salah satu masalah NFT adalah bagaimana memastikan aset digital itu asli dan bukan hasil plagiat, karena blockchain tidak bisa membedakannya. Ini bisa melanggar hak cipta pencipta asli. Namun, NFT tetap berpotensi mengembangkan industri digital dan meningkatkan pemasukan negara dari pajak.

Dalam era transformasi digital, penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) menjadi sorotan utama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dengan rinci sebelumnya penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman SWOT diterapkan untuk menganalisis kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait. Dengan mengintegrasikan pandangan hukum dan regulasi, penelitian ini mencari wawasan yang holistik terhadap dampak teknologi blockchain terhadap industri seni digital dan kreatif serta aspek finansial di Indonesia. Dalam mengkaji penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia, analisis SWOT menjadi alat yang penting untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi potensi perkembangan, hambatan, peluang, dan risiko yang terkait dengan fenomena ini.

#### *Strengths (Kelebihan)*

Penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia memiliki sejumlah kelebihan yang menarik. Pertama, terdapat potensi pertumbuhan yang signifikan dalam ekosistem ini. Teknologi blockchain yang mendasari *cryptocurrency* menghadirkan efisiensi transaksi, memungkinkan transparansi, dan meminimalkan keterlambatan. Keamanan yang tercipta melalui teknologi *blockchain* juga menjadi pendorong utama, mengurangi risiko pemalsuan dan manipulasi dalam transaksi NFT. Belum lagi *cryptocurrency* memberikan kebebasan dan kemandirian bagi penggunanya, karena tidak tergantung pada otoritas pusat seperti bank atau pemerintah. Pengguna *cryptocurrency* dapat mengontrol dan mengelola aset digital mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak lain serta catatannya tervalidasi dan dapat disaksikan ribuan pengguna.

#### *Weaknesses (Kelemahan)*

Namun, potensi kelemahan juga teridentifikasi. Fluktuasi nilai *cryptocurrency* yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan dalam transaksi NFT, meningkatkan risiko nilai tukar yang tidak terduga. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang *cryptocurrency* dan

transaksi NFT dapat memperlambat adopsi. Selain itu, regulasi yang belum jelas dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan pasar NFT yang di kemudian hari pasti menimbulkan kebingungan bagi orang awam, hal ini sedikit banyak akan menghambat ekosistem NFT itu sendiri.

#### *Opportunities (Peluang)*

Peluang yang signifikan muncul dari penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia. Pertumbuhan investasi digital yang meningkat dapat didukung oleh adopsi *cryptocurrency* dalam ekosistem NFT. Potensi inovasi teknologi blockchain untuk mengembangkan platform yang lebih aman dan efisien juga merupakan peluang penting. Peningkatan kesadaran hukum tentang regulasi dan risiko dalam transaksi NFT dapat membawa dampak positif dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan.

#### *Threats (Ancaman)*

Ancaman utama adalah potensi munculnya regulasi yang ketat terkait penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT, yang dapat membatasi pertumbuhan industri ini. Ancaman keamanan teknologi blockchain dan potensi peningkatan penipuan dan kejahatan siber terkait *cryptocurrency* dalam transaksi NFT juga harus diperhatikan. Ketidakpastian dalam pasar *cryptocurrency* dan NFT juga menjadi ancaman, dengan potensi dampak gelembung pasar atau penurunan drastis yang dapat mengganggu ekosistem keseluruhan.

Dalam mengkaji penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia, analisis SWOT ini memahami potensi dan risiko yang melekat. Kombinasi kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman memberikan pemahaman holistik tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan ekosistem *cryptocurrency* dan NFT di Indonesia. Dalam memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyoroti implikasi penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia. Analisis SWOT mengungkap potensi pertumbuhan dan efisiensi transaksi, tetapi juga menggaris bawahi volatilitas nilai dan keterbatasan pemahaman. Terdapat peluang dalam investasi digital dan inovasi teknologi, namun regulasi ketat dan risiko keamanan menjadi ancaman. Pandangan hukum dan regulasi mengisyaratkan perlunya kerangka hukum yang jelas dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi NFT di Indonesia, mendorong dialog multidisipliner untuk perkembangan yang berkelanjutan.

**B. Implementasi dan keterkaitan antara “*Hifz al-Māl*” dan KI dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena transaksi NFT dengan SWOT ?**

Implementasi dan keterkaitan antara *Maqāsid Syarī’ah*, *Hifz al-Māl*, dan Hak Kekayaan Intelektual (KI) dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) secara nasional maupun internasional memiliki dampak signifikan terhadap pandangan hukum, etika, dan perlindungan dalam ekosistem NFT. Berikut adalah cara bagaimana ketiga konsep tersebut saling terkait dan diimplementasikan:

1. *Maqāsid Syarī’ah*:

*Maqāsid Syarī’ah* adalah prinsip-prinsip tujuan utama dalam hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks transaksi NFT, prinsip ini memandu cara transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Misalnya, pemahaman *Maqāsid Syarī’ah* dapat membantu menghindari praktik penipuan atau manipulasi dalam transaksi NFT, sehingga hak semua pihak dihormati dan terjaga.

2. *Hifz al-Māl* :

Konsep *Hifz al-Māl* menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta benda dengan adil dan seimbang. Dalam implementasi



transaksi NFT, prinsip ini mendorong transparansi dan keadilan dalam menentukan nilai dan harga NFT. Selain itu, *Hifz al-Māl* juga menuntut agar hak pencipta karya digital dan pemilik NFT dihormati, dan tidak ada praktik yang merugikan pihak lain.

### 3. Hak Kekayaan Intelektual (KI):

KI melindungi hak pencipta atas hasil karyanya, termasuk dalam bentuk karya digital yang diwakili oleh NFT. Implementasi KI dalam konteks NFT memastikan bahwa hak cipta dan kepemilikan karya digital dihormati dan dilindungi. Hal ini melibatkan verifikasi sumber karya, perlindungan dari penyalahgunaan hak, dan pemastian bahwa transaksi NFT sesuai dengan prinsip-prinsip kekayaan intelektual.

### 4. Keterkaitan dan Implementasi:

Ketiga konsep tersebut saling terkait dan dapat diimplementasikan secara bersamaan dalam konteks NFT:

#### - *Maqāsid Syarī'ah* dan *Hifz al-Māl*

Dalam pandangan *Maqāsid Syarī'ah*, *Hifz al-Māl* dapat diartikan sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda secara adil dan etis. Prinsip ini membantu memastikan bahwa transaksi NFT dilakukan dengan itikad baik, menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, serta memenuhi tujuan utama hukum Islam dalam menjaga keadilan dan kepentingan bersama.

#### - *Maqāsid Syarī'ah* dan KI

Implementasi KI dalam NFT sesuai dengan *Maqāsid Syarī'ah* mendorong perlindungan hak pencipta dan penggunaan aset digital yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Ini mencakup menjaga integritas karya, mencegah penyalahgunaan hak, dan memastikan bahwa transaksi NFT tidak melanggar hak cipta atau prinsip keadilan.

#### - *Hifz al-Māl* dan KI

Keduanya memiliki titik temu dalam menjaga kekayaan intelektual dan aset digital. Dalam transaksi NFT, penerapan prinsip *Hifz al-Māl*



berarti melindungi harta intelektual pencipta dengan hak cipta yang sah. Pemahaman terhadap hak milik dan perlindungan KI menjadi bagian penting dalam menjaga harta intelektual dalam lingkungan NFT.

Implementasi keterkaitan ini memastikan bahwa transaksi NFT berjalan dengan sesuai hukum, etika, dan prinsip syariah, serta melindungi hak pencipta dan pemilik NFT. Dalam konteks nasional maupun internasional, pandangan ini dapat membantu merumuskan regulasi dan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai etika, keadilan, dan perlindungan hukum dalam ekosistem NFT.

Peneliti kembali menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) demi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi dan keterkaitan antara *Maqāsid Syarī'ah*, *Hifz al-Māl*, dan Hak Kekayaan Intelektual (KI) dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena transaksi NFT:

#### 1. *Strengths (Kelebihan)*

Pemahaman Nilai Etika: Implementasi konsep-konsep syariah dan etika dalam transaksi NFT dapat memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan ekonomi ditegakkan. Hal ini menunjang penerapan prinsip syariah (*fairness, non manipulate, non-fraud*)

Perlindungan Pencipta: Implementasi KI dan *Hifz al-Māl* melalui prinsip hak cipta dan perlindungan harta dapat melindungi pencipta dan pemilik NFT dari tindakan yang merugikan dan penyalahgunaan hak seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya.

#### 2. *Weaknesses (Kelemahan)*

Tantangan Interpretasi: Implementasi konsep syariah dalam konteks teknologi seperti NFT mungkin memiliki tantangan interpretasi yang kompleks dan beragam, yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam menilai transaksi NFT tertentu karena pada

realitanya terdapat puluhan bahkan ratusan jenis NFT yang beredar di Indonesia.

**Kesulitan Penegakan:** Melindungi hak cipta dan menghormati hak pemilik dalam transaksi NFT mungkin sulit diawasi dan ditegakkan secara efektif, terutama karena sifat terdesentralisasi dari teknologi *blockchain* walaupun saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berpartisipasi.

### 3. *Opportunities (Peluang)*

**Pengembangan Regulasi:** Ada peluang untuk mengembangkan regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, *Hifz al-Māl*, dan KI dalam transaksi NFT, sehingga menciptakan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Pemberdayaan Seniman:** Implementasi konsep KI dan *Hifz al-Māl* melalui transaksi NFT dapat memberdayakan seniman dan pencipta karya digital dengan memberikan hak eksklusif dan pendapatan yang adil yang dari pendapatan yang jelas ini akan memudahkan para kreator untuk menunaikan tanggungannya baik berupa pajak maupun zakat profesi.

### 4. *Threats (Ancaman)*

**Pengabaian Nilai Etika:** Risiko pengabaian nilai-nilai etika dalam transaksi NFT dapat menyebabkan penyalahgunaan atau penipuan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan mengganggu kepercayaan dalam ekosistem NFT.

**Ketidakjelasan Regulasi:** Kurangnya regulasi yang jelas dapat menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi, mengakibatkan transaksi NFT yang melanggar prinsip KI dan *Hifz al-Māl*.